



Vol: 4 No 01 2022

Diterima Redaksi: 25-05-2022 | Revisi: 10-06-2022 | Diterbitkan: 30-06-2022

Implementation Of The Medium Term Development Plan (Rpjm) In Village In Pelalawan Regency Based On Law Number 6 Of 2014 Concerning Village

Hendri

Biro Hukum Pemerintahan Kabupaten Pelalawan
e-mail: nailahhendri14@gmail.com

Abstract

The Village Medium Term Development Plan (RPJM) has been regulated in Article 82 Paragraph (4) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. That the Village is to the community through information services to the public and reports it in the Village Deliberation at least once a year. However, the implementation in the field is that in Pelalawan District the village head never informs the community. This study aims to analyze the implementation of information on village medium-term development plans (RPJM) in Pelalawan Regency based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The method used is sociological law research. Data sources consist of primary data, secondary data, and tertiary data. Based on the results of the research, it is known that although the villages have prepared the Medium Term Development Plan (RPJM), the Village Head has not conveyed it to the community because there are no instructions from the Office. The Village RPJM as an important document is very much needed as a policy framework for implementing village development within a period of 6 (six) years. Barriers to Implementation of Plan Information.

Keywords: *RPJMDes, Village Head, Local Government*

Implementasi Penginformasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm) Desa Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa telah diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa Desa kepada masyarakat melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Namun implementasinya dilapangan bahwa di Kabupaten Pelalawan kepala desa tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis implementasi penginformasian rencana pembangunan jangka menengah (rpjm) desa di kabupaten pelalawan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa meskipun desa-desa telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Namun Kepala Desa Belum menyampaikan kepada Masyarakat karena tidak adanya intruksi dari Dinas. RPJM Desa sebagai dokumen penting sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. Hambatan Implementasi Penginformasian Rencana.

Kata kunci: RPJMDes, Kepala Desa, Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan

Pada tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan landasan baru dalam pemerintahan desa yang tetap disatukan dengan pemerintahan daerah. Aturan lanjutan juga dibentuk yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Periode ini kembali menggunakan istilah baru yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang sejajar dengan Kepala Desa.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kembali merubah pengaturan terkait pemerintahan desa. Istilah yang digunakan tetap menggunakan Badan Permusyawaratan Desa. Hanya saja kedudukannya tidak lagi sebagai unsur pemerintahan desa. Melainkan hanya lembaga mandiri diluar struktur pemerintahan desa.

Desa sebagai kesatuan wilayah otonom dengan pemberlakuan desentralisasi tidak terlepas dari perwujudan demokratisasi. Upaya penerapan desentralisasi desa haruslah dilakukan secara sistematis dan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu difasilitasi dengan pendekatan partisipatif sehingga berbagai gagasan dan ide dari masyarakat dapat diakomodir dalam konsep dan model desentralisasi desa. Perencanaan desa akan dipercaya oleh masyarakat ketika ada kepastian bahwa program dan kegiatan termaktub/ terakomodasi dalam kebijakan penganggaran, sehingga konsistensi antara perencanaan dan pembangunan dapat lebih terjamin. Peranan pemimpin dalam menciptakan budaya organisasi harus direncanakan serta diarahkan untuk semua anggota organisasi. RPJM Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggung jawaban APB Desa. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APB Desa dari hasil penetapan RPJM Desa.

Dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa: Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintahan desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, seperti pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APBDesa, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Kemudian membuat aturan formal

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES), menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, hakikatnya masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa dengan Peraturan Desa.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan maka pembangunan desa itu harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, dan sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (lembaga supra desa), dan lain-lain. Dokumen RPJM Desa menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Penyusunan RPJM desa untuk jangka 6 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lama 3 bulan, terhitung sejak pelantikan Kepala Desa, ujar Rivai, saat sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa. RPJM yang disusun memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rivai mengemukakan, penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang diketuai Sekretaris Desa; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten; dan pengkajian keadaan desa. Serta penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa; dan penetapan RPJM Desa. Selanjutnya Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Dalam penyusunan RKP Desa dilakukan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; pembentukan tim penyusun RKP Desa yang diketuai Sekretaris Desa. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa; pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; penyusunan rancangan RKP Desa; penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa; penetapan RKP Desa; perubahan RKP Desa; dan pengajuan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat. Dengan adanya dokumen RPJM Desa dalam jangka waktu 6 tahun dan dokumen RKP Desa dalam jangka waktu 1 tahun, secara dini dapat dideteksi usulan kegiatan-kegiatan siluman.[1]

Berbagai ketentuan yang harus dilakukan oleh Desa atau perangkat desa berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan hal yang baru dan sangat mungkin dalam implementasinya banyak mengalami berbagai hambatan atau kendala. Di lain pihak Undang-Undang ini telah dilaksanakan tahun 2015, dengan demikian desa atau kelurahan wajib untuk melakukannya termasuk dalam hal ini kewajiban untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Desa. Implementasi Penginformasian Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Di Kabupaten Pelalawan memiliki wilayah sebanyak 12 Kecamatan mencakup 104 Desa, 14 Kelurahan telah memiliki Rencana Pembangunan Daerah, Namun bisa dikatakan hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan tidak menginformasikan RPJM Desa tersebut.

Berdasarkan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Namun implementasinya dilapangan bahwa di Kabupaten Pelalawan Kepala Desa tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat terkait perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Sebagaimana mestinya bahwa Kepala Desa di Kabupaten Pelalawan ini wajib memberikan informasi dalam penyampaian program-programnya ke depan kepada masyarakat umum. Hal ini menjadi permasalahan sendiri

mengingat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah desa akan penyampaian layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

2. Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Implementasi Penginformasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian hukum sosiologis ini lebih menitikberatkan pada fenomena hukum yang berada di masyarakat, menjelaskan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Undang-Undang/ yuridis yakni pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/ peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian dan Pendekatan Kasus yakni pendekatan untuk melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kabupaten Pelalawan. Dimana alasan dipilih lokasi ini adalah karena di Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik mengenai Implementasi Penginformasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti : Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian, Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur dan non struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya secara sistematis, sedangkan wawancara non struktur adalah wawancara yang tidak terikat dengan daftar pertanyaan, dan Kajian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode induktif yaitu menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

3. Hasil dan Pembahasan

Berbagai ketentuan yang harus dilakukan oleh Desa atau perangkat desa berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan hal yang baru dan sangat mungkin dalam implementasinya banyak mengalami berbagai hambatan atau kendala. Di lain pihak Undang-Undang ini telah dilaksanakan tahun 2015, dengan demikian desa atau kelurahan wajib untuk melakukannya termasuk dalam hal ini kewajiban untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Desa.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.[2] Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Masyarakat desa merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki sejumlah hak. Mengenai hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan sejumlah hak masyarakat desa sebagaimana terdapat pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma

menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.[3]

Selanjutnya ditetapkan pula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dapat disimak dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai Pembangunan Desa, bahwa penyusunan perencanaannya melibatkan peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat tampak pada antara lain tahapan pelaksanaan Musrenbangdes. Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standard hidup (standard of living). Peningkatan standard hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa memerlukan faktor produksi antara lain sumber daya alam (natural resources). Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam proses pembangunan senantiasa dihadapkan pada permasalahan yakni Trade offs antara kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa di satu pihak dengan kelestarian sumber daya alam (lingkungan) dipihak yang lain. Trade offs ini sulit dihindari oleh karena kepentingan dan kondisi masing-masing yang berbeda. Kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa cenderung semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk.

Menurut Muhammad Arif, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan desa.[4]

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan “ikut merasa memiliki” terhadap pembangunan di desanya. Selanjutnya masyarakat akan “ ikut bertanggungjawab ” terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Di dalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM Desa adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 6 tahun kedepan. RPJM Desa memberikan gambaran yang konkrit tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi

dengan mengacu pada prinsip *Good Governance* yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas

RPJM Desa merupakan hasil dari pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam RPJM Desa menentukan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kualitas dokumen RPJM Desa sangat ditentukan seberapa jauh dokumen perencanaan dapat mengungkapkan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.[5]

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Desa yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan mengacu pada RPJM Desa yang ada di Kabupaten Pelalawan. Proses penyusunan RPJM Desa ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/ pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM Desa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Sehingga diharapkan RPJM Desa ini telah mencerminkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Pelalawan.

Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Implementasi Penginformasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Di Kabupaten Pelalawan memiliki wilayah sebanyak 12 Kecamatan mencakup 104 Desa, 14 Kelurahan telah memiliki Rencana Pembangunan Daerah. Desa-desa tersebut yang penulis ambil untuk penelitian ini adalah Desa Segati dan Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, Desa Muda Setia, Desa Lubuk Ogung, dan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang, Desa Terantang Manuk, Desa Kemang, dan Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Bagan Laguh, Desa Balam Merah, dan Desa Sei Buluh Kecamatan Bunut. Dari beberapa desa tersebut itu menjadi pilihan penulis karena di desa itu tidak menginformasikan Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

Hal yang harus kita pahami bahwa dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan 2 (dua) proses : pertama, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa dengan jangka waktu 6 (enam) tahun, maka RPJM-Desa harus disusun secara tepat dan sesuai dengan aspirasi, keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, proses menggali gagasan dan aspirasi masyarakat serta menemukan potensi, masalah dan penentuan tindakan. Kedua, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan jangka waktu 1 (tahun).

Fenomena menarik pada proses perencanaan pembangunan partisipatif juga terjadi di Desa Segati dan Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, Desa Muda Setia dan Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Seikijang, Desa Terantang Manuk dan Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras, kepala desa tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Sebagaimana mestinya bahwa kepala desa wajib memberikan informasi dalam penyampaian program-programnya ke depan kepada masyarakat umum. Hal ini menjadi permasalahan sendiri mengingat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah desa akan penyampaian layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

Menurut bapak Zamur Das selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa RPJM Desa itu dalam bentuk dokumen yang tebal, dan disusun oleh kepala desa 3 bulan sesudah dilantik. Lebih lanjut, menurut bapak Zamur Das menjelaskan bahwa rencana program-program pembangunan jangka menengah desa harus sudah

direncanakan dan diinformasikan oleh kepala desa. Namun teknisnya dilapangan banyak kepala desa yang tidak menginformasikan karena barang kali mereka tidak tau adanya undang-undang yang mewajibkan itu.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu T. Zuhaini selaku Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa pihak DPMD hanya mengintruksikan kepada kepala desa wajib menginformasikan dan mengumumkan APBDesa saja, penyusunan APBDesa ini kepala desa harus mengacu pada RKP dan RPJM yang telah disusun dan terkait perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa ini sudah diinformasikan secara online. Lebih lanjut, menurut ibu T. Zuhaini selaku Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa untuk menginformasikan RPJM kepala desa hanya pada saat rapat Murenbang desa dan itu pun tidak maksimal.

Menurut bapak Eka Putra selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa harusnya implementasi penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa ini mesti diumumkan di kantor kepala desa masing-masing.

Menurut bapak Muslim selaku Kepala Desa Muda Setia dan bapak Amir selaku Plt Kepala Desa Lubuk Ogung mengatakan bahwa penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa ini memang tidak pernah diumumkan, hal ini disebabkan karena tidak pernah masyarakat bertanya tentang hal itu. Kalau APBDesa ini memang diumumkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan transparansi anggaran tersebut.

Menurut bapak Ade Supriadi, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Ogung mengatakan bahwa tidak diinformasikan karena kepala desa tidak tau adanya aturan untuk menginformasikan. Menurut bapak Bakri selaku Kepala Desa Terantang Manuk mengatakan bahwa implementasi penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa di Kabupaten Pelalawan ini sudah di informasikan dengan menggunakan website yang sedang dirancang guna memperoleh informasi desa. Setiap kepala desa ini sudah sudah menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa kami setelah dilantik.

Menurut bapak Abdul Karim, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terantang Manuk mengatakan bahwa tidak dilaksanakan informasi tersebut karena RPJM Desa dibuat oleh kepala desa tersebut sangat tebal dan tidak bisa untuk diinformasikan. Menurut bapak Carles selaku Kepala Desa Kemang mengatakan bahwa belum diinformasikan karena ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa.

Menurut bapak H. Idris selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kemang mengatakan bahwa dengan tidak diinformasikan ini akan dilakukan evaluasi dalam melaksanakan informasi RPJM Desa tersebut. Menurut bapak Syofyan selaku Kepala Desa Segati mengatakan bahwa implementasi penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa di Kabupaten Pelalawan ini belum di informasikan karena teknisnya masih simpang siur.

Menurut bapak Abdur, S.Sos selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Segati mengatakan bahwa untuk menjalankan penginformasian RPJM Desa itu harus dilakukan dievaluasi oleh kepala desa karena RPJM Desa itu sangat banyak. Menurut bapak Zulfahmi selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai mengatakan bahwa informasi ini sebenarnya telah dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan hanya saja belum diinformasikan karena beberapa hal teknis yang belum direalisasikan.

Menurut bapak Ade Andriadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pangkalan Gondai mengatakan bahwa tidak mungkin di informasikan karena RPJM Desa itu sangat tebal. Menurut bapak Awaluddin selaku Kepala Desa Sei Buluh mengatakan bahwa memang saat ini

belum terealisasi informasi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa ini karena beberapa teknis.

Menurut bapak Zulkapri selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sei Buluh mengatakan bahwa untuk melakukan penginformasian tersebut tidak bisa dilakukan karena RPJM Desa ini banyak sekali dan tebal. Menurut bapak Samsari selaku Kepala Desa Palas dan bapak Herman selaku Kepala Desa Kiyap Jaya mengatakan bahwa penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa ini hanya kendala waktu saja dikarenakan hanya teknis saja, hal ini disebabkan waktu yang diberikan tersebut kurang efektif karena Penyusunan RPJM desa untuk jangka 6 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lama 3 bulan, terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Menurut bapak Hairul Sapari selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Palas mengatakan bahwa RPJM Desa tersebut tidak diinformasikan karena tidak tau adanya aturan yang mewajibkan. Menurut bapak Zulherman selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kiyap Jaya mengatakan bahwa implementasi penginformasian tersebut belum bisa dilaksanakan karena RPJM Desa itu tebal.

Menurut bapak Abu Nasar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Balam Merah dan bapak Lukman Hakim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bagan Laguh mengatakan bahwa kepala desa tidak tau dalam memberikan informasi RPJM Desa tersebut karena secara konseptual mereka sudah melaksanakan, namun secara teknis belum diinformasikan karena juga RPJM Desa itu sangat banyak dan tidak bisa untuk diinformasikan.

Menurut bapak Zulkifli selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muda Setia mengatakan bahwa kepala desa tidak menginformasikan RPJM Desa karena kepala desa tidak tau.

Menurut bapak Tengku Kashar Harun selaku Tokoh Masyarakat yang juga Mantan Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa implementasi penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa di Kabupaten Pelalawan ini harus menjalin komunikasi antar instansi antara pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan kepala desa serta pihak terkait untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa ini. Masyarakat juga menginginkan akses publik yang independen dan transparan dalam hal membangun desa di Kabupaten Pelalawan. Karena rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa ini juga berpengaruh ke depannya dengan program-program yang dibuat oleh setiap kepala desa.

Menurut bapak Edi Maskur selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan menginformasikan segala perencanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten kepada Pemerintah Desa sehingga terjadi keselarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten dengan Desa. Menurut bapak Roby Ardelino, S.STP dan bapak Firdaus Wahidin, SP,M.Si selaku Camat di Langgam dan Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa terkait informasi RPJM Desa belum pernah menginformasikan secara umum setiap tahunnya.

Menurut bapak Wazarman, S.E dan ibu Sri Nursari, S.E selaku Camat di Bandar Sei Kijang dan Camat Bunut Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa implementasi informasi RPJM Desa ini setiap tahunnya tidak pernah diinformasi karena kepala desa belum memahami pentingnya RPJM Desa tersebut.

Menurut observasi penulis bahwa kepala desa yang ada di Kabupaten Pelalawan ini belum menginformasikan kepada masyarakat karena tidak ada data ataupun informasi di kantor desa terkait penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa.

Dari penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dengan beberapa instansi-instansi terkait, dapat penulis simpulkan Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Di Kabupaten Pelalawan belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)

desa belum dilaksanakan oleh kepala desa di Kabupaten Pelalawan kepada masyarakat Desa. Hal ini dipertegas dari observasi penulis dilapangan, desa belum memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum, terlihat di setiap kantor desa tersebut tidak termuat informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa kecuali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memang ada di kantor desa.

Menurut pendapat penulis bahwa ini sangat bertentangan dengan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa wajib menginformasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Dengan kewenangan yang begitu besar maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana pembangunan Jangka menengah desa yang dioperasionalkan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangunan tahunan RKP Desa.

Dalam perencanaan pembangunan Desa, selain mempertimbangkan kondisi Desa maka Desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang. RPJM Desa sebagaimana Pasal 79 Ayat (1) point a . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa.

Dari gambaran teori menunjukkan bahwa Rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang.

Analisis penulis berdasarkan Teori Negara Hukum bahwa setiap aturan yang mempunyai ketetapan wajib dijalankan karena setiap aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan tertulis, harus dijalankan oleh setiap warga Negara yang di berikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan. Termasuk kepala desa yang diberikan amanat untuk menjalankan RPJM Desa tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dirasakan menurun karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa kegiatan ini cukup dilakukan oleh pemerintah desa. Pembangunan bersifat top-down menjadi akar dan budaya pembangunan desa. Sifat kharismatik birokrasi sangat nampak dalam kehidupan di desa. Sebagian besar sistem pemerintah desa kita saat ini masih banyak yang menggunakan sistem komando, artinya kewenangan penuh dalam penentuan keputusan akhir berada di tangan Kepala Desa. Meskipun dalam praktiknya Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh beberapa kaur/ perangkat desa. Apalagi pengangkatan kepala desa dihasilkan dari hasil pilihan langsung masyarakat.. Sebab itu, Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa dikenal memiliki kharismatik yang tinggi dan memiliki otoritas penuh tentang semua keputusan yang menyangkut masalah jalannya pemerintahan di desa. Dengan otoritas penuh/ kewenangan Kepala Desa yang tinggi dimiliki ternyata membawa dampak yang beragam dalam pelaksanaannya. Menurut Laswell memandang bahwa para elit politik seringkali kektika membuat keputusan memproyeksikan perasaan, emosi dan pengalaman mereka. Dengan memanfaatkan kesempatan kekuasaan yang dimilikinya para politisi seringkali problem privat dialihkan menjadi problem public.

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut analisa penulis bahwa jika dikaitkan dengan teori otonomi desa dan teori pemerintahan daerah bahwa kepala desa

diberikan kewenangan penuh dalam mengurus desa masing-masing, oleh sebab itu kepala desa harus menjalankan apa yang menjadi amanat dari undang-undang.

3.1 Hambatan yang ditemui penulis didalam Implementasi Penginformasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

a. Dinas Tidak Mengintruksikan Kepada Kepala Desa Tentang Infomasi RPJM Desa

Menurut bapak Muslim selaku Kepala Desa Muda Setia dan bapak Amir selaku Plt Kepala Desa Lubuk Ogong mengatakan bahwa tidak ada intruksi dari kepala desa, namun sebaiknya dinas harus memberikan intruksi agar kepala desa bisa lebih memberikan informasi RPJM Desa. Menurut bapak Bakri selaku Kepala Desa Terantang Manuk mengatakan bahwa dinas tidak pernah memberikan intruksi kepada kepala desa. [6] Menurut bapak Carles selaku Kepala Desa Kemang mengatakan bahwa untuk menjalankan suatu aturan tersebut hendaklah dinas mengeluarkan sebuah intruksi yang berkaitan dengan RPJM Desa ini. Menurut bapak Syofyan selaku Kepala Desa Segati mengatakan bahwa untuk suatu kegiatan yang berkaitan dengan penginformasian rencana pembangunan jangka menengah desa ini, harus sejalan dengan intruksi. Kenapa? Karena dengan adanya intruksi tersebut pasti setiap kepala desa yang ada pasti akan melaksanakan program yang tertulis di RPJM desa tersebut. Menurut bapak Zulfahmi selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai mengatakan bahwa untuk merealisasikan RPJM Desa ini memang harusnya dinas mengeluarkan suatu intruksi kepada kepala desa. Menurut bapak Awaluddin selaku Kepala Desa Sei Buluh mengatakan bahwa teknisnya dinas harus mengeluarkan intruksi agar kepala desa melaksanakan RPJM Desa sehingga program yang tertuang di rencana tersebut dapat dilakukan. Menurut bapak Samsari selaku Kepala Desa Palas dan bapak Herman selaku Kepala Desa Kiyap Jaya mengatakan bahwa penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa ini hanya menunggu intruksi aja dari dinas terkait.

b. Kurangnya kesadaran Kepala Desa Terhadap Pentingnya Penginformasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

Kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan wewenang dari Daerah yang merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah.

Menurut ibu T. Zuhaini selaku Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa kepala desa belum memahami adanya ketentuan untuk menginformasikan RPJM Desa tersebut, kurang kesadaran kepala desa terhadap pentingnya penginformasian rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa ini menjadikan faktor belum terlaksana penerapannya. Menurut bapak Edi Maskur selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa kurangnya kesadaran kepala desa dalam memberikan informasi RPJM Desa ini menunjukkan sikap yang tidak profesional, namun kepala desa tidak sepenuhnya salah karena seharusnya ada intruksi dari instansi terkait dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk memberikan intruksi atau kebijakan mengeluarkan RPJM Desa secepat mungkin. Menurut bapak Roby Ardelino, S.STP selaku Camat di Langgam Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa para kepala desa belum memahami arti pentingnya mengumumkan RPJM Desa tersebut.

Menurut bapak Firdaus Wahidin, SP,M.Si Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa kurangnya kesadaran kepala desa belum memahami adanya ketentuan informasi tersebut. Menurut bapak Wazarman, S.E selaku Camat di Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa dalam menjalankan informasi RPJM desa ini tidak harus menunggu intruksi karena kepala desa harus memahami kesadaran tugas untuk memberikan informasi RPJM Desa kepada masyarakat. Menurut ibu Sri Nursari, S.E Camat

Bunut Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa kurang memahami dan kesadaran akan pentingnya menyampaikan RPJM Desa secara umum setiap tahunnya.

c. Tidak Adanya Pengawasan Dari Instansi Terkait Terhadap Penginformasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

Dari wawancara dan observasi penulis dengan instansi terkait yang berhubungan langsung dengan permasalahan ini, di Kabupaten Pelalawan penulis menemui tidak adanya pengawasan dari pihak dan instansi terkait terhadap kepala desa yang ada di Kabupaten Pelalawan terutama dalam hal menginformasikan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa sehingga masyarakat dan instansi terkait tidak mengetahui apa saja rencana yang akan dibuat oleh kepala desa.

Banyaknya kepala desa yang tidak memberikan informasi ini merupakan akibat dari tidak adanya pengawasan, sehingga rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum berjalan dengan baik, yaitu tidak adanya pengawasan sehingga kepala desa melakukan hal yang sama berulang-ulang.

Menurut bapak Tengku Kashar Harun selaku Tokoh Masyarakat yang juga Mantan Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, ini terbukti bahwa dengan banyaknya kepala desa yang tidak menginformasikan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa, pengawasan ini yang dilakukan oleh instansi terkait itu sendiri.

Dalam pembangunan diperlukan adanya perencanaan. Dalam perencanaan pembangunan desa dibutuhkan perilaku pemerintahan yang baik (*good governance*). Mekanisme pembangunan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, masyarakat merupakan pelaku utama program dimana prakarsa pembangunan dipastikan berasal dari masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat serta diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Peran serta atau aktifnya masyarakat dalam pengambilan keputusan diharapkan memberikan peluang bagi keterbukaan dan keberanggungjawaban maupun komitmen dalam pelestarian program.

Untuk menerangkan dan mendeskripsikan bagaimana suatu keputusan atau serangkaian keputusan dibuat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di desa.

3.2 Tidak Pernah Melakukan Sosialisasi

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus dipatuhi oleh semua pihak, baik pihak pemerintah instansi terkait, kepala desa, dan masyarakat. Setiap aturan yang mengatur pelaksanaan atau tata cara bertindak yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh setiap pihak harus adanya pemahaman tentang aturan tersebut.

Menurut bapak Zamur Das selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa mungkin saja banyak kepala desa yang tidak menginformasikan karena mereka tidak tau bahwa adanya undang-undang yang mewajibkan itu. Hal senada juga disampaikan oleh ibu T. Zuhaini selaku Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa kepala desa tidak memberikan layanan informasi secara terbuka dikarenakan mungkin kepala desa tidak mengetahui bahwa ada aturan yang mewajibkan itu. Menurut bapak Eka Putra selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa seharusnya semua kepala desa yang tidak mengetahui adanya aturan yang mewajibkan informasi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa ini, harus diberi arahan oleh instansi terkait.

Menurut bapak Abdul Kadir selaku Kepala Desa Balam Merah mengatakan bahwa untuk informasi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa sudah dibuat oleh kepala desa dengan program-programnya setelah dilantik, kalau untuk di beri tau kepada masyarakat memang tidak di informasikan kecuali anggaran pendapatan dan belanja desa. Menurut bapak Zulfahmi selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai mengatakan bahwa untuk informasi itu sudah dilakukan oleh kepala desa namun teknisnya dilapangan tidak dilakukan karena mungkin

penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa sebatas aparat pemerintah saja.

Menurut bapak Tengku Kashar Harun selaku Tokoh Masyarakat yang juga Mantan Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa implementasi penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa di Kabupaten Pelalawan ini harus menjalin komunikasi antar instansi antara pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan kepala desa ditaati oleh seluruh masyarakat. Masyarakat juga menginginkan akses publik yang independen dan transparan dalam hal membangun desa di Kabupaten Pelalawan. Karena rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa ini juga berpengaruh ke depannya dengan program-program yang dibuat oleh setiap kepala desa.

Menurut observasi penulis bahwa kepala desa yang ada di Kabupaten Pelalawan belum menginformasikan kepada masyarakat karena tidak ada data ataupun informasi di kantor desa terkait penginformasian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh kepala desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya sehingga masyarakat desa bisa menikmati. Hal yang harus kita pahami bahwa dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan 2 (dua) proses : pertama, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa dengan jangka waktu 6 (enam) tahun, maka RPJM-Desa harus disusun secara tepat dan sesuai dengan aspirasi, keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, proses menggali gagasan dan aspirasi masyarakat serta menemukan potensi, masalah dan penentuan tindakan. Kedua, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan jangka waktu 1 (tahun).

Upaya yang ditemui penulis didalam Implementasi Penginformasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah:

1. Dinas Harus Mengintruksikan Kepada Kepala Desa Tentang Infomasi RPJM Desa
2. eningkatkan Kualitas Kepala Desa Terhadap Pentingnya Penginformasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.
3. Perlu Adanya Pengawasan Dari Instansi Terkait Terhadap Penginformasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa
4. Perlunya Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain :

Pertama, Kepala Desa belum menyampaikan RPJM Desa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Masyarakat.

Kedua, Dinas Tidak Mengintruksikan Kepada Kepala Desa Tentang Infomasi RPJM Desa, Kurangnya kesadaran Kepala Desa Terhadap Pentingnya Penginformasian RPJMDesa, Tidak Adanya Pengawasan, dan Tidak Pernah Melakukan Sosialisasi.

Ketiga, Dinas Harus Mengintruksikan Kepada Kepala Desa Tentang Informasi RPJM Desa, Meningkatkan Kualitas Kepala Desa, Perlu Adanya Pengawasan, dan Perlunya Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum.

Daftar Pustaka

- [1] I. Hanafi, "Pemkab Perlu Juknis Rpjm Dan RKP Desa," *Antaraneews.com*, Kotabaru, 2015.
- [2] H. Widjaja, *Pemerintahan desa/marga berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah : suatu telaah administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- [3] C. K. Putra, R. N. Pratiwi, dan Suwondo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam

- Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang),” *J. Adm. Publik*, vol. 1, no. 6, hal. 1205, 2013, [Daring]. Tersedia pada:
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/download/193/173>
- [4] M. Afif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press, 2007.
- [5] A. Sopanah, “PERENCANAAN AKAR RUMPUT: Upaya Memperkuat Desa Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,” Jawa Timur. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/24>.
- [6] B. T. Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2011.
-